



**PENETAPAN**

Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah antara :

**Irvan bin Kalino**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Lamangkona, Nomor 53, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

**Jamila S. Ag. binti Timi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, (sarjana Agama), pekerjaan honorer di SMA 09 Palu, tempat kediaman di Jalan Lamangkona Nomor 53, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal, tanggal 05 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2000, Pemohon I (Irvan bin Kalino) dan Pemohon II (Jamila S.Ag.binti Timi) telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu dan

*Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan pada saat itu adalah almarhum Jisman, wali nikah Jahri, kakak kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Yasran Yandose (paman Pemohon I) dan Agus Salim (kemenakan Pemohon I), dengan mahar seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan; Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan para Pemohon tidak pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:
  - Muhammad Rian (laki-laki), umur enam belas tahun;
  - Muhammad Wahyu (laki-laki), umur lima belas tahun;
  - Buyung Akbar (laki-laki), umur empat belas tahun;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya itu para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palu Klas I A untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Irvan bin Kalino) Juli dengan Pemohon II (Jamila S.Ag. binti Timi) yang dilangsungkan pada

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2000, di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue Ngapa,  
Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Menikah, tanggal 28 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, telah dilekati meterai dan stempel pos, selanjutnya diberi tanda, bukti P;

Bahwa di samping itu para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Azimuiddin bin Ahli, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Lamangkona, Kelurahan Panau, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami istri karena telah menikah pada tanggal 24 Juli 2000, dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum untuk menikah karena keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, saksi hadir; status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jisman bin Tandausa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pada saat itu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah Jahri bin Timi, kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam, yang bernama Yasran Yandose, paman Pemohon I dan Agus Salim, kemenakan Pemohon I;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diberikan adalah berupa seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai;
  - Bahwa tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena para Pemohon tidak mempunyai buku nikah;
2. Asdin bin Hamid, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Lamangkona, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon I dan mengenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum menikah, tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan; Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2000, di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jahri bin Timi dan yang menikahkan adalah Jisman bin Tandausa dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yasan Yandose, paman Pemohon I dan Agus Salim, kemenakan Pemohon I;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sampai sekarang keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2000 sesuai syari'at Islam di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, namun perkawinan tersebut tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena para Pemohon tidak pernah mengurusnya dan sampai sekarang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Menikah, tanggal 28 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli Kota Palu (bukti P), yang oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang memerlukan alat bukti lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Azimuddin bin Ahli dan Asdin bun Hamid, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2009, di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu
- Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak Pemohon II bernama Jahri bin Timi, menikah sesuai syari'at Islam, dinikahkan oleh Jisman bin Tandrausa; saksi nikah, Yasran

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandose dan dan Agus Salim, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan; tidak terdapat larangan/halangan menurut hukum /syari'at Islam untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan semenda atau sesusuan dan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon dan para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.PaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irvan bin Kalino) dengan Pemohon II (Jamila S. Ag. binti Timi), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2000 di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara Kota Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh Drs. Rusli, M. MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. M. Taman, masing-masing sebagai Hakim Anggota; penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Rinalty S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Rusli. M.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Kaso

ttd

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rinalty S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000.00,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.00,-
5. Meterai	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 491.000.00,-

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir., MH.

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2017/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)